

IMPLEMENTASI CSR PT. LCI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LHOENGA-LEUPUNG DALAM TINJAUAN MA LA AH

Eka Nurlina^a dan Rusdy^b

^a **Universitas Syiah Kuala Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Banda Aceh**

^b **Universitas Teuku Umar Fakultas Ekonomi, Meulaboh**

Corresponding author: eka_nurlina@unsyiah.ac.id

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is the corporate social responsibility towards the environment and the communities where the company runs its business activities. CSR activities was undertaken to realize the benefit for the community, not only to meet legal obligations but also to be able to provide the value of empowerment or improving quality of life. This review article about Implementation Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Lafarge Cement Indonesia in Community Empowerment Lhoknga-Leupung in Reviews Ma la ah. The results showed that PT. LCI has been conducting CSR activities in several programs namely education programs, economic development, socio-religious and health sector. As for the conformity with the concept Ma la ah, researchers use the modification of the CSR pyramid Carrol and the Pyramid Ma la ah. When viewed in terms of the program and achievement objectives are appropriate, but not yet in accordance with the concept Ma la ah, by advancing the Al- haruriyyah, then continued with al- ajjiyyah and lastly is Al-Tah iniyyah. Similarly, if assessed in terms of the implementation of the program, there are still problems such as less targeted, lack of transparency in the reporting of CSR programs and there is an element of RIBA in the development of economic expansion. Corporate Social Responsibility (CSR) is the corporate social responsibility of the environment and the community where the company conducts its business activities. PT. LCI as a foreign company that conducts business activities in ACEH precisely in Lhoknga has been running CSR activities since the year 2009. CSR activities are done to create the benefits for the community, not only to fulfill the legal obligation, but with the CSR program is able to provide the value of empowerment or improvement of the quality of life of society. This article is about the implementation of corporate social responsibility (CSR) PT. Lafarge Cement Indonesia in empowering the community Lhoknga-Leupung in the review Ma la ah.

Keywords: *CSR, Community Empowerment, Ma la ah, PT. LCI*

PENDAHULUAN

*Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dimana perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya, baik di lingkungan perusahaan atau masyarakat luas. (K.Bertens, 2000: 292). Isu mengenai tanggung jawab perusahaan semakin gencar diperbincangkan seiring dengan munculnya berbagai aktivitas perusahaan yang membawa dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan sekitar perusahaan. Gagasan CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit*) semata, melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, 2009: 90).*

Perkembangan awal CSR dipahami sebagai derma perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial perusahaan ini lebih didasarkan pada aktivitas yang bersifat

charity (derma) semata. Di era 1980-an tanggung jawab sosial perusahaan berkembang dari konsep *charity* ke arah yang lebih produktif melalui pemberdayaan masyarakat (*community development*). Dengan kata lain, CD (*community development*) bukan merupakan bentuk donasi sosial (*charity*) seperti sumbangan kepada korban bencana, bantuan beasiswa, bantuan pembangunan infrastruktur fisik. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa CD lebih merupakan pendekatan strategi dari pada sebuah program (Nor Hadi, 2011: 49-58).

PT Lafarge Cement Indonesia (PT. LCI) merupakan perusahaan asal Prancis yang bergerak dalam produksi semen. Berdiri pada tahun 1980 dan mulai beroperasi tahun 1983 di Aceh tepatnya di Lhoknga. Sejak PT. LCI beroperasi telah menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Polusi suara yang keras telah berdampak terhadap retaknya rumah warga, sumber air bersih tercemar bahkan sumur mengalami kekurangan air, ditambah lagi polusi udara dengan debu yang berpengaruh terhadap kesehatan dan merusak ladang warga, masyarakat Lhoknga dan Leupung pada masa itu merupakan daerah penghasil cengkeh terbesar, setelah PT. LCI berdiri tanaman cengkeh mati akibat dari debu perusahaan, sehingga telah merusak perekonomian warga.

Pada Agustus 2009, setelah negosiasi yang cukup panjang tercapailah empat kesepakatan antara PT LCI dan masyarakat Lhoknga-Leupung : (1). Menempatkan kantor perwakilan bagi masalah-masalah kemasyarakatan di Plant Lhoknga, (2). Seleksi dan rekrutmen tenaga kerja dari masyarakat Lhoknga dan Leupung, (3). Komitmen Lingkungan Hidup, dan (4). Menyediakan dana Penguatan dan Pengembangan Masyarakat setiap tahunnya sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah). Pada tahun 2009 PT. LCI telah meluncurkan program CSR, setelah dua tahun berlalunya program CSR yang dilaksanakan telah terlihat adanya dampak positif baik bagi masyarakat ataupun perusahaan. (*Buletin Tuhoe Edisi V*, Maret 2008).

PT. LCI terus konsisten menjalankan kegiatan CSR, dengan menjawab kebutuhan masyarakat lokal yang direalisasikan pada tahun 2009 dalam empat program unggulan perusahaan yaitu bidang pendidikan, pengembangan ekonomi masyarakat, kesehatan dan pengembangan sosial keagamaan. Program CSR tersebut tersebar pada 34 desa dalam Kecamatan Lhoknga dan Leupung. (Serambi, 2013). Berbagai program dari empat sektor utama ini merupakan program jangka panjang yang keberlanjutannya terjaga serta dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu program CSR utama PT. LCI dengan memberikan beasiswa kepada siswa Kecamatan Lhoknga dan Leupung. (Serambi Indonesia).

PT. LCI secara terus-menerus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, secara berkesinambungan PT. LCI terus memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi. Pada tahun 2014 PT. LCI menyerahkan dana tambahan sebesar Rp 100.000.000 kepada Ketua Koperasi Setia Bakti Wanita di Desa Pulot, kecamatan Leupung. PT. LCI berharap bantuan modal tersebut dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga mandiri secara finansial (Serambi Indonesia).

Program CSR yang dilaksanakan oleh PT. LCI bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui program pengentasan kemiskinan. Mewujudkan *ma la ah* merupakan tujuan utama hukum Islam (syariah). Dalam setiap aturan hukumnya, *ma la ah* akan

melahirkan kebaikan/kemanfaatan dan menghindari kerusakan yang pada akhirnya akan terealisasi kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi. (Abdul Rahman Dahlan,(Abdul Rahman Dahlan, 201:307).

Al-Syatibi mengkategorisasi *ma la ah* menjadi tiga macam, yaitu *al- haruriyyah*, *al- ajiyyah*, dan *al-tah iniyyah*. *Al- haruriyyah* ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan duniawi, jika hal tersebut tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera. *Al- haruriyyah* itu mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal. Adapun *al- ajiyyah* ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesusahan. Apabila *al- ajiyyah* tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada kasus *al- haruriyyah*. Kategori *al- ajiyyah* mengarah kepada penyempurnaan *al- haruriyyah*, ketika *al- ajiyyah* terlaksana maka tercipta keseimbangan dan kesejahteraan.(Abdul Rahman Dahlan, 309).

Sedangkan *al-tah iniyyah* ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Jika *al-tah iniyyah* tidak dilaksanakan maka tidak akan merusak *al- haruriyyah* dan *al- ajiyyah*. *Al-tah iniyyah* pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk-Nya. (Abdul Rahman Dahlan, 312)

Adapun pertimbangan penggunaan konsep *ma la ah* dan *maqa hid syari'ah* dalam operasional program CSR diharapkan dapat membantu PT. LCI dalam merumuskan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak hanya pencitraan perusahaan. Dengan harapan program tersebut tidak hanya dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban semata sebagaimana amanah undang-undang, melainkan lebih jauh dari itu PT. LCI harus mampu menyelesaikan permasalahan sosial dalam masyarakat terutama pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan ingin mewujudkan masyarakat mampu dan mandiri melalui program berkelanjutan. Selain itu, konsep tersebut dipandang penting mengingat Aceh merupakan provinsi syariat Islam, maka sudah semestinya perusahaan asing yang berinvestasi di Aceh turut mendukung pelaksanaan syari'at Islam. Salah satunya melalui kegiatan CSR, dimana program tersebut dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka *ma la ah* tersebut dapat direalisasikan ketika pelaksanaannya sesuai dengan syari'at. Adapun PT. LCI dipilih sebagai objek penelitian dengan pertimbangan sebagai satu-satunya perusahaan asing terbesar yang berinvestasi di Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam sebagai jurnal dengan judul Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Lafarge Cement Indonesia dalam Pemberdayaan Masyarakat Lhoknga-Leupung menurut tinjauan *Ma laah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai CSR telah banyak dilakukan, seperti kajian Muhammad Yasir Yusuf dalam jurnal *La_Riba* dengan judul *Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Mal Aceh*. Penelitian ini bertujuan untuk melahirkan model pelaksanaan CSR bank syariah dalam menjalankan aktifitas CSR berdasarkan pada kajian empiris pembiayaan mikro pada Baitul Mal Aceh. Dalam penelitian ini, menilai pemberian zakat produktif melalui akad *al-qard al-hasan* dan *mudharabah*, tingkat kemaslahatannya dinilai dengan membandingkan piramida *ma la ah* dengan piramida CSR Carroll. Dalam kajian ini tidak mengelompokkan secara detail program-program zakat dalam tingkatan *ma la ah* baik *dharuriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*. (Muhammad Yasir Yusuf, *Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Mal Aceh*, (Jurnal *La_Riba*, Volume IV, No. 2, 2010), hlm. 211).

Penelitian lainnya yang membahas CSR dan *ma la ah*, penelitian yang dilakukan oleh Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah dengan judul *Maqasid al-Syariah, Ma la ah dan Corporate Social Responsibility*. Tulisan tersebut membahas mengenai konsep CSR dalam perspektif Islam. Secara khusus, pembahasan *maqashid syari'ah* (tujuan syariah) dan prinsip-prinsip *ma la ah* digunakan sebagai dasar dalam perspektif tersebut. Implikasi dari prinsip-prinsip tersebut menjelaskan bagaimana Islam memandang CSR secara holistik dan dinamis, dengan mempertimbangkan realitas dan keadaan yang selalu berubah. Prinsip-prinsip ini juga menyediakan kerangka kerja yang lebih baik. Perusahaan mengaplikasikannya untuk mencegah konflik dari harapan beragam dan kepentingan stakeholder. (Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, *Maqashid al-Shari'ah, Maslahah and Corporate Social Responsibility*, *The American Journal of Islamic Sciences* 24:1, hlm. 26).

Penelitian lainnya yang mendekati dengan penelitian penulis, dilakukan oleh Mega Melia dalam tesisnya yang berjudul *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) oleh PT. Lafarge Cement Indonesia terhadap Masyarakat Lhoknga Provinsi Aceh*. Penelitian ini membahas pengaturan TJSL (tanggung jawab sosial lingkungan) Perusahaan pada Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan pada Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, penerapan kebijakan TJSL Perusahaan pada PT. LCI terhadap masyarakat Lhoknga provinsi Aceh dan dampak penerapan TJSL Perusahaan PT.LCI terhadap masyarakat Lhoknga Provinsi Aceh. (Mega Melia, 2011).

Dari beberapa penelitian di atas yang membahas mengenai CSR, *ma la ah* dan TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) namun terdapat perbedaan, dalam penelitian ini membahas secara detail program CSR dan kendala yang dihadapi PT. LCI dalam merealisasi program CSR serta respon masyarakat terhadap program CSR PT. LCI dengan menggunakan piramida *ma la ah* untuk, menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian esensi dari pelaksanaan CSR dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

Pengertian dan Konsep CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai sebuah kebutuhan perusahaan untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. Definisi lain menyatakan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan atau

dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.(Hendrik Budi Untung, 2009: 1).

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk secara terus menerus (berkelanjutan) berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya). (Reza Rahman, 2009: 10). Magnan dan Ferrel mendefinisikan CSR sebagai suatu bisnis dikatakan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya jika keputusan-keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antar berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda.

Elkington dalam bukunya *Cannibals With Forks: The Tripple Bottom Line in 21st Century Business (1998)*, mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup tiga dimensi, yang lebih populer dengan *Tripple Bottom Lines* disingkat 3P yaitu perusahaan tidak hanya mencari keuntungan semata (*profit*), melainkan juga harus memberdayakan masyarakat (*people*), serta memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*). (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, 2009: 90). Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan menjalankan kegiatan usahanya, tanggung jawab tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan mampu memberdayakan masyarakat. Sehingga dengan adanya kegiatan CSR maka perusahaan mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang, ketika terjadi gejolak terhadap perusahaan maka masyarakat akan menjadi benteng pertahanan utama.

Perkembangan Konsep CSR

Perkembangan awal *social responsibility* tahun 1950 atau awal abad ke-19, perusahaan sebagai sebuah organisasi bisnis yang berkembang pesat di Amerika. (Edi Suharto, 15) Perkembangan awal *social responsibility* masih dipahami secara sederhana, tanggung jawab perusahaan dipahami sebagai derma perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Menurut cara pandang tradisional, tanggung jawab sosial perusahaan lebih didasarkan pada aktivitas yang bersifat karitatif.

Konsep CSR dipopulerkan pada tahun 1953 dengan diterbitkan buku yang berjudul *Responsibilities of the Businessman* karya Howard R. Bowen yang menandai periode modern. Sebagaimana rumusan *social responsibility* yang diberikan oleh Bowen yaitu¹ adanya itikad baik para pelaku bisnis untuk mengenal kewajiban dan dalam menetapkan tujuan memperhatikan keseimbangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Berdasarkan beberapa pemikirannya maka Bowen diberikan julukan sebagai “Bapak *Corporate Social Responsibility*”. (Nor hadi, *Corporate Social*, 50)

Pemikiran *social responsibility* pada era tahun 1970-1980-an terus berkembang. Era 1980-an banyak perusahaan yang menggeser konsep tanggung jawab sosial dari basis *philanthropy* ke arah yang lebih produktif lewat *community development* (CD). Dapat

disimpulkan, kegiatan derma yang sebelumnya kental dengan pola derma karitatif, bergeser ke arah pola pemberdayaan masyarakat.

Pada dekade 1990-an merupakan periode praktik *social responsibility* yang diwarnai dengan beragam pendekatan seperti pendekatan integral, pendekatan *stakeholder* maupun pendekatan *civil society*. Pendekatan tersebut telah mempengaruhi praktik *community development* yang lebih manusiawi dalam bentuk pemberdayaan. *Community development* pada akhirnya menjadi pilihan karena mencakup aktivitas produktif maupun sosial sebagai konsekuensi keterlibatan berbagai pihak. (Nor Hadi, *Corporate Social*, 56)

Salah satu terobosan besar perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan dikemukakan oleh John Elkington (1997) yang dikenal dengan “*The Triple Bottom Line*”. Konsep CSR terus berkembang dalam upaya menjadikan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan mendapat perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya pertemuan puncak KTT Bumi, *Earth Summit* pada tahun 1992 di Rio De Janeiro, menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal dengan *sustainable development*. Konsep pembangunan didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial.

Kedudukan CSR di Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam undang-undang tersebut terdapat pembahasan khusus tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam pasal 74 yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Adapun yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Dalam pasal 15 huruf b menyebutkan bahwa, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka perusahaan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 34 ayat (1). Keberadaan UUPM tersebut diharapkan dapat

menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan adanya pengaturan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Dalam Undang-Undang tersebut, khususnya pada Bab XXII tentang perekonomian dalam Bab Perdagangan dan Investasi menjelaskan beberapa ketentuan pokok tentang penanaman modal di Aceh, yaitu: Pasal 165 ayat (2), Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional. Merujuk pada pasal tersebut, jelas bahwa UUPA mendukung hadirnya penanaman modal di Provinsi Aceh.

Dalam pasal 156 ayat 1, pemerintah Aceh membenarkan kegiatan dalam hal pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan. Namun dilakukan dengan prinsip transparan dan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 157, perusahaan bertanggung jawab terhadap kerusakan alam yang diakibatkan oleh kegiatan usaha tersebut dengan melakukan reklamasi terhadap kegiatan yang telah dieksploitasi.

Disamping itu, UUPA juga mengatur kewajiban perusahaan untuk menyediakan dana pengembangan masyarakat, sesuai dengan amanah Pasal 159. Berdasarkan UUPA tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh membuka peluang bagi pemodal asing maupun pemodal dalam negeri untuk berinvestasi di Aceh. Namun demikian, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diharapkan dengan kegiatan CSR tersebut mampu memberdayakan masyarakat lokal.

Qanun Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam hal ini, pemerintah Aceh memberikan perhatian khusus dengan mengesahkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan, telah mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, yang tercantum dalam pasal 64 yang berbunyi: “Dalam menjalankan fungsi hubungan industrial untuk menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha dan memperluas kesempatan kerja, Perusahaan wajib melaksanakan program/kegiatan sebagai bagian dari Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)”. Adapun program atau kegiatan yang menyangkut tentang tanggung jawab sosial perusahaan dikoordinasikan dengan pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu juga, mengenai besaran nilai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dalam Qanun tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Landasan Filosofis CSR dalam Islam

Tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah hal yang asing. Tanggung jawab sosial telah lama berkembang dan dipraktikkan sejak 14 abad yang lalu. Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial telah disebut dalam Alquran. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi:

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (QS. Al-Baqarah, 2:205)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam segala segi Islam mengajarkan untuk mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi di masa yang akan datang. Islam melarang apapun yang dapat membahayakan manusia atau lingkungan. Hal tersebut merupakan kewajiban bagi manusia untuk menjaga dan menjamin keberlangsungan lingkungan untuk generasi masa depan. (Syaikh Shafiiyyur Rahman al-Mubarakfuri, 2006:680). Alquran senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan sebagai salah satu tanggung jawab sosial. Setiap bisnis berupaya untuk menjaga dan memastikan kelestarian lingkungan.

Disamping itu pula, CSR yang diterapkan di Barat tentunya berbeda dengan CSR dalam pandangan dunia Islam. Dalam Islam, pengimplementasian CSR berpedoman pada Alquran dan hadis sedangkan dalam dunia Barat berdasarkan perkembangan dunia Barat. Sebagai contoh, CSR dalam Islam tidak membenarkan instrumen bunga dalam simpan pinjam, karena riba telah dilarang dalam Alquran dan hadis. Sedangkan dalam dunia Barat instrumen bunga bukanlah hal yang dilarang dalam kegiatan simpan pinjam. Hal tersebut tentunya merupakan salah satu contoh hal yang membedakan CSR di Barat dan CSR dalam Islam.

Penerapan CSR Berbasis *Ma la ah*

Syari'at Allah diturunkan ke dunia dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan yaitu kemaslahatan primer (*al-haruriyah*), sekunder (*al-ajjiyyah*), tersier (*al-tah iniyyah*). Kepentingan *al-haruriyah* perlu menjadi fokus utama karena merupakan inti dari ketiga kategori perlindungan tersebut. *Al-haruriyah* (primer) merupakan sesuatu yang harus ada untuk mempertahankan kehidupan manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa memenuhi kebutuhan tersebut.

Adapun *al-ajjiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Yusuf (Al-Qardhawi, H. Arif Munandar Riswanto, 2006: 29). Dengan kata lain, sebagai kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *haruri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan mempersulit atau merusak kehidupan itu sendiri. Kepentingan dan perlindungan tingkat ke tiga adalah *al-tah iniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya penyempurna. Kebutuhan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperbaiki kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan manusia tidak akan rusak dan tidak menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan manusia, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005: 44). yaitu penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah yang terjadi sekarang berdasarkan data di lapangan, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah program-program yang telah dilakukan oleh PT. LCI, serta kendala-kendala di lapangan, selain itu juga peneliti akan melihat respon masyarakat dari kegiatan CSR tersebut dan menganalisis program CSR berdasarkan nilai-nilai masalah. Memaparkan secara detail informasi yang didapat baik dari hasil wawancara maupun angket, sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai CSR pada PT. LCI.

Untuk memperoleh data yang valid maka diperlukan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung penelitian ilmiah terdiri atas data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui teknik wawancara (*interview*) dengan pihak perusahaan yaitu PT. LCI yang diwakili oleh bidang sosial perusahaan. Sedangkan dari pihak masyarakat dilakukan dengan metode angket (*questioner*). (Muhammad Teguh, 2005:133-135). disamping itu juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan mengkaji dokumen/kepuustakaan dengan berpedoman pada data tertulis yang terkait dengan objek penelitian baik berupa buku, jurnal dan dokumen lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi.

Peneliti mengambil sampel sebanyak 100 orang, 70 orang dari kecamatan Lhoknga dan 30 orang dari kecamatan Leupung. Penentuan sampel dipilih secara *purposive-sampling*, yaitu menetapkan responden berdasarkan kriteria tertentu atau sifat-sifat tertentu. Dengan kualifikasi, masyarakat yang berdomisili di Lhoknga dan Leupung, masyarakat yang merasakan manfaat secara langsung maupun tidak langsung melalui program CSR dan masyarakat yang mengetahui adanya program CSR. Sampel ini dituju kepada masyarakat yang dianggap mempunyai peran penting dalam pelaksanaan CSR terdiri dari 3 Komite Pelaksana, 3 orang mukim, 2 orang camat, 2 orang kepala sekolah, 4 geuchik, 2 mketua simpan pinjam. Adapun sampel terhadap masyarakat umum dipilih secara *convenience sampling*, yaitu penarikan sampel yang mudah dijumpai atau dihubungi dan tidak menyulitkan.

Adapun teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif tersebut digunakan untuk menjawab respon masyarakat mengenai implementasi CSR maka diperlukan informasi melalui angket atau kuesioner, yang selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif. (Muhammad Teguh).

Adapun metode kualitatif digunakan untuk menjawab bentuk program CSR PT. LCI dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan, maka data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, kuesioner dan telaah literatur yang akan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif. Sehingga penelitian ini tidak hanya menarik sebuah kesimpulan tetapi juga dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

Adapun untuk mengetahui program CSR telah memenuhi nilai-nilai *ma la ah* maka peneliti menggunakan modifikasi piramida *ma la ah* dan piramida CSR Carrol yang diadopsi dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA. Dengan

pengelompokan program berdasarkan piramida *ma la ah* maka dapat ditarik kesimpulan terkait nilai *ma la ah* dalam CSR yang dilaksanakan oleh PT. LCI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat Lhoknga-Leupung Menurut Konsep *Ma la ah*

PT. LCI mempunyai empat program unggulan yaitu:

1. Pendidikan (30%) adalah program masyarakat yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pengelolaan pendidikan, proses belajar mengajar dan dukungan terhadap pencapaian dari proses belajar mengajar dengan fokus utama pada pendidikan dasar menengah, pendidikan luar sekolah bagi anak usia sekolah, yang berada di kecamatan Lhoknga dan Leupung.
2. Pengembangan ekonomi masyarakat (35%) yaitu program masyarakat yang terkait dengan upaya peningkatan mutu pendapatan (*income*) masyarakat dengan mengembangkan aktifitas usaha kecil mikro dalam bidang perdagangan, industri rumah tangga, pertanian, peternakan, dan lainnya demi tercapai cita-cita kesejahteraan ekonomi masyarakat.
3. Kesehatan (20%), yaitu program masyarakat yang terkait dengan upaya peningkatan mutu kesehatan warga dan lingkungan masyarakat kecamatan Lhoknga dan Leupung, baik bagi kesehatan anak, penanganan jenis penyakit tertentu agar tercapai cita-cita kesejahteraan kesehatan.
4. Sosial dan Keagamaan (15%), yaitu program masyarakat yang terkait dengan upaya peningkatan mutu pembangunan aspek sosial keagamaan, kemasyarakatan dan budaya masyarakat agar tercapai cita-cita kebahagiaan, ketentraman, dan kenyamanan serta keseimbangan hidup warga dan rumah tangga masyarakat.

PT. LCI menfokuskan kegiatan CSR pada program pendidikan (*education*) dan pengembangan ekonomi (*economic development*) dengan pertimbangan bahwa kedua program tersebut mempunyai dampak yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan masyarakat. Dalam bidang pendidikan PT. LCI turut memberi dukungan untuk operasional bus sekolah berupa biaya bahan bakar dan gaji sopir di Kecamatan Leupung yang merupakan bantuan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Disamping itu, PT. LCI juga memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa atau *Lafarge Scholarship* bagi pelajar, mahasiswa, dan santri dayah dari Kecamatan Lhoknga dan Leupung. Selain itu, turut membantu penguatan pusat sumber belajar masyarakat. PT. LCI juga memberi dukungan berupa buku kepada MIN Leupung sebagai media belajar, PT. LCI turut melakukan pembinaan tim tilawatil quran Kecamatan Lhoknga dan Leupung.

Program pengembangan ekonomi (*economic development*). Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya penguatan modal usaha mikro pada tahun 2014 melalui koperasi Setia Bakti Wanita (SBW) dengan bunga sebesar 6%. Selain pada koperasi SBW, PT. LCI juga memberi penguatan modal melalui Baitul Qiradh Amanah Lhoknga. Tidak hanya memberi dukungan atau penguatan dalam permodalan, PT. LCI juga memberi bantuan

kepada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). PT. LCI turut membantu para nelayan setempat dengan memberikan penguatan kapasitas nelayan berupa alat pancing dan kebutuhan lainnya. Untuk membantu permodalan masyarakat, PT. LCI telah membentuk unit simpang pinjam khusus untuk desa yang diberi nama Simpan Pinjam Gampong (SPG).

Bidang sosial dan keagamaan (*social & religious*), pada tahun 2014 PT. LCI memberi santunan kepada 412 anak yatim, Kegiatan sosial PT. LCI lainnya adalah bantuan modal untuk peringatan Tsunami, kegiatan MTQ di Kemukiman, Kegiatan kepemudaan tersebut berupa kegiatan turnamen sepak bola di Lhoknga. Dalam rangka menyambut Ramadhan juga dilakukan kegiatan Tarhib Ramadhan dan juga kegiatan takbir akbar yang dilakukan pada malam hari raya.

Program terakhir PT. LCI adalah bidang kesehatan (*health*) program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar demi tercapainya kesejahteraan kesehatan masyarakat. Adapun program kesehatan pada tahun 2014 adalah lanjutan proyek pengadaan air bersih untuk masyarakat Leupung, Selain itu, PT. LCI juga membiayai kegiatan sunnat massal.

Kendala yang dihadapi PT. Lafarge Cement Indonesia dalam pengimplementasian program CSR

Adapun kendala terbesar yang dihadapi oleh PT. LCI adalah ketidaksamaan visi antara kedua belah pihak yaitu perusahaan dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya MoU, sebagian masyarakat memandang bahwa perjanjian tersebut tidak mencerminkan keinginan masyarakat, masyarakat menilai bahwa untuk mendapat bantuan tersebut harus pengajuan proposal melalui Komite, masyarakat menanggapi negatif proses tersebut. Disisi lain perusahaan perlu melakukan hal tersebut agar program yang diberikan tetap sasaran dan juga tepat guna. Disamping itu pula, masyarakat beranggapan bahwa dana 3 Milyar merupakan hak masyarakat, sehingga mengharapkan agar dana tersebut dikelola oleh masyarakat secara langsung, namun hal ini tidak dapat diterima oleh perusahaan karena dikawatirkan akan terjadi penyelewengan dana.

Disamping itu pula, masyarakat Lhoknga-Leupung menginginkan bantuan dalam bentuk *charity*, yang sama sekali tidak terdapat unsur pemberdayaan. Hal tersebut dikarenakan warisan rekonstruksi Aceh pasca Tsunami, yang mengakibatkan masyarakat telah dimanjakan oleh bantuan yang bersifat derma semata, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan visi perusahaan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Kendala selanjutnya adalah terkait internal Komite Bersama sendiri. Terdapat beberapa Komite yang ingin memanfaatkan dana CSR tersebut. Kendala lainnya adalah PT. LCI merupakan satu-satunya perusahaan besar yang beroperasi di Aceh, sehingga masyarakat berharap banyak pada perusahaan. Terdapat permintaan masyarakat yang terkadang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya oleh perusahaan, sehingga hal tersebut menjadi konflik-konflik kecil yang dapat mengancam eksistensi perusahaan di masa yang akan datang.

Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan CSR PT. Lafarge Cement Indonesia Sehingga Mampu Memberi Kemaslahatan

Untuk mengetahui respon masyarakat terkait pengimplementasian program CSR PT. LCI peneliti telah menyebarkan angket kepada 100 responden. Dengan kualifikasi,

masyarakat yang berdomisili di Lhoknga dan Leupung, masyarakat yang merasakan manfaat secara langsung maupun tidak langsung melalui program CSR dan masyarakat yang mengetahui adanya program CSR pada PT. LCI. Respon masyarakat terhadap Program CSR PT. LCI di bidang pendidikan seperti pemberian beasiswa, penguatan lembaga belajar dan lain sebagainya dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Keterangan	Frequency	Percent
1. Sangat Tidak Setuju	0	0%
2. Tidak Setuju	0	0%
3. Kurang Setuju	1	1%
4. Setuju	53	53%
5. Sangat Setuju	46	46%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Adapun respon terkait Program CSR PT. LCI di bidang pengembangan masyarakat seperti pemberian modal usaha mikro, modal simpan pinjam gampong dan dukungan BUMG sangat dibutuhkan masyarakat.

Keterangan	Frequency	Percent
1. Sangat Tidak Setuju	0	0%
2. Tidak Setuju	2	2%
3. Kurang Setuju	0	0%
4. Setuju	51	51%
5. Sangat Setuju	47	47%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil angket didapatkan hasil bahwa masyarakat Lhoknga-Leupung menanggapi dengan baik program CSR PT. LCI, mayoritas masyarakat memilih setuju dan sangat setuju dengan pernyataan terkait respon masyarakat terhadap empat program CSR. Hal tersebut dikarenakan masyarakat telah merasakan manfaat dari program yang disalurkan. Disamping itu pula, responden menilai bahwa program yang disalurkan merupakan program yang berkualitas dan sangat membantu masyarakat.

Terkait aspek lingkungan, program yang diluncurkan PT. LCI dirasa tidak seimbang dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar.

Keterangan	Frequency	Percent
1. Sangat Tidak Setuju	0	0%
2. Tidak Setuju	24	24%
3. Kurang Setuju	12	12%
4. Setuju	48	48%
5. Sangat Setuju	16	16%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Respon lainnya PT. LCI fokus menjaga lingkungan dengan melakukan penanaman pohon secara rutin.

Keterangan	Frequency	Percent
1. Sangat Tidak Setuju	16	16%
2. Tidak Setuju	55	55%
3. Kurang Setuju	10	10%
4. Setuju	4	4%
5. Sangat Setuju	15	15%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Terdapat program khusus yang diberikan perusahaan untuk menjaga kelestarian alam sekitar.

Keterangan	Frequency	Percent
1. Sangat Tidak Setuju	13	13%
2. Tidak Setuju	52	52%
3. Kurang Setuju	9	9%
4. Setuju	11	11%
5. Sangat Setuju	15	15%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Kegiatan PT. LCI tidak membawa dampak buruk/merusak lingkungan.

Keterangan	Frequency	Percent
1. Sangat Tidak Setuju	17	17%
2. Tidak Setuju	30	30%
3. Kurang Setuju	24	24%
4. Setuju	19	19%
5. Sangat Setuju	10	10%
Total	100	100%


Sumber: data primer diolah, 2016

Adapun tanggapan masyarakat terhadap pernyataan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan atau aspek AMDAL ditanggapi beragam. Sebagian masyarakat menilai bahwa perusahaan telah melakukan usaha yang maksimal untuk menanggulangi dampak lingkungan. Namun sebagian masyarakat lainnya menilai bahwa dampak dari kegiatan perusahaan masih dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili berdekatan dengan perusahaan. Demikian pula, terhadap item pernyataan lainnya terkait program CSR, seperti deskriminasi terhadap penerima program, keterlibatan masyarakat dalam perumusan program, transparansi terkait penyaluran program dan lain sebagainya, mendapat tanggapan yang bervariasi dari responden.

Nilai-nilai kemaslahatan dalam program CSR PT. Lafarge Cement Indonesia

Untuk mewujudkan program yang tepat, dalam ekonomi Islam sendiri dapat menggunakan pendekatan *ma la ah* dan *maqa id syari'ah* dalam pelaksanaan CSR. Agar program CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dalam pembentukan program perusahaan harus mengedepankan kepentingan *al- haruriyyah* yang lebih utama, selanjutnya kepentingan *al- ajjiyah* dan baru yang terakhir disempurnakan dengan kepentingan *al- tah iniyyah*. Meskipun demikian pencapaian ketiga piramida kepentingan tersebut tidaklah mesti dilakukan secara berurutan dan ketat, akan tetapi pencapaian ketiga piramida *ma la ah* tersebut menjadi petunjuk (*guidance*) dalam memutuskan program CSR yang tepat guna dan sasaran.

Piramida *ma la ah* yang terdiri dari kepentingan *al- haruriyyah*, *al-hajjiyah* dan terakhir kepentingan *al-tah iniyyah* menjadi ukuran pencapaian program CSR yang dipadukan dengan teori CSR Carrol dijelaskan dalam bentuk piramida, maka pengimplementasian program CSR pada PT. LCI dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1. Modifikasi Piramida *Ma la ah*. Dengan Piramida CSR Carrol

Piramida di atas menjelaskan bahwa tanggung jawab ekonomi merupakan tanggung jawab paling dasar. Adapun tanggung jawab ekonomi masuk dalam klaster *al- haruriyyah* dalam piramida *ma la ah*. Sedangkan tanggung jawab undang-undang dan etika masuk dalam klaster *al- ajjiyah*. Ketika tanggung jawab ekonomi telah terpenuhi maka tanggung jawab undang-undang dan etika akan terpenuhi dengan sendirinya. Sebaliknya ketika memenuhi tanggung jawab undang-undang dan etika belum tentu akan memenuhi tanggung jawab terhadap ekonomi. Sedangkan tanggung jawab kebajikan masuk dalam klaster *al- tah iniyyah*, tanggung jawab terhadap undang-undang dan etika telah dilaksanakan maka tanggung jawab kebajikan secara simbiosis dirasakan oleh masyarakat.

Modifikasi piramida *ma la ah* dan piramida Carrol diatas adalah model yang fleksibel dalam pelaksanaan CSR, panah ke atas dan ke bawah menunjukkan bahwa piramida bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Artinya kebijakan CSR dapat dilakukan secara bersamaan sekaligus, memenuhi tanggung jawab ekonomi secara otomatis telah melaksanakan tanggung jawab kebajikan melalui program yang dirancang secara tepat sasaran. Kebijakan CSR tidak mesti berlaku secara ketat bahwa setiap tanggung jawab dilakukan mengikuti anak tangga

dari bawah ke atas, akan tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial dan prioritas kerja perusahaan. (Muhammad Yasir Yusuf, Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Mal Aceh)

Dalam hal ini, peneliti modifikasi piramida untuk kemudian digunakan dalam menganalisa program-program CSR PT. LCI, untuk kemudian dimasukkan, disesuaikan atau dicocokkan dengan teori *ma la ah*.



Gambar 5. Modifikasi Piramida Ma la ah, dan Pengimplementasian Program CSR

Gambar di atas menjelaskan bahwa program-program CSR PT. LCI dapat dimasukkan dalam kluster-kluster teori *ma la ah*. Program ekonomi yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Disamping program ekonomi terdapat pula program pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat di masa yang akan datang. Program ekonomi dan pendidikan merupakan program unggulan CSR PT. LCI. Perusahaan memandang bahwa program tersebut bernilai jangka panjang dan jika dilakukan secara berkelanjutan maka dapat memberi nilai pemberdayaan masyarakat. Artinya ketika kemandirian masyarakat dapat diwujudkan maka masyarakat tidak perlu bergantung dengan program-program CSR perusahaan. Dalam hal ini, peneliti menganalisa bahwa program ekonomi dan pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat saat ini, sehingga berkesimpulan untuk memasukkannya dalam kluster *al- haruriyyah* yang merupakan kepentingan yang paling mendasar dan harus dipenuhi demi kelangsungan hidup yang lebih baik.

Merujuk pada kepentingan yang lima, maka program pemberdayaan ekonomi mampu menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), dalam memenuhi kebutuhan pokoknya maka masyarakat akan sangat terbantu dengan adanya bantuan modal, sehingga dapat digunakan untuk membuka usaha. Dengan demikian dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang berdampak pada kemandirian secara finansial. Adapun program pendidikan dapat menjaga akal (*hifzh al-`aql*), dimana manusia dianjurkan untuk menuntut ilmu, sehingga dapat membekali diri dari hal-hal yang dapat merusak atau mengganggu pikiran dan akal manusia.

Sementara program kesehatan, merupakan program yang berupaya untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Program tersebut dilakukan dengan memberi dukungan fasilitas posyandu, sunnat massal gratis, pengadaan air bersih dan lain sebagainya. Adapun program kesehatan tersebut dimasukkan dalam kluster *al- ajiyyah*. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi maka tidak akan mempersulit kehidupan masyarakat. Hanya saja dengan adanya program kesehatan, maka mampu memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Terdapat beberapa pertimbangan sehingga peneliti memasukkannya dalam kluster *al- ajiyyah*.

Pertimbangan utama adalah program kesehatan sudah tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, mengingat semenjak adanya jaminan kesehatan Aceh (JKA), biaya pengobatan di

Aceh dapat diperoleh secara gratis karena ditanggung oleh pemerintah. Atas dasar tersebut PT. LCI mengurangi porsi anggaran pada program kesehatan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan sedikitnya minat atau apresiasi masyarakat untuk mengikuti pengobatan gratis atau program kesehatan lainnya. Disamping itu pula menjadi sebuah tugas besar bagi perusahaan dan juga Komite untuk merencanakan kegiatan kesehatan yang lebih berkualitas. Tentunya program kesehatan ini sangat bermanfaat, namun diperlukan upaya kreatif dalam mendesain program sehingga dapat menarik minat masyarakat, sehingga dapat merasakan manfaat yang lebih besar.


Program kesehatan tersebut masuk dalam menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) dalam tahapan yang rendah, dimana masyarakat di Lhoknga dan Leupung tidak terindikasi penyakit tertentu yang diakibatkan oleh operasional perusahaan, sehingga program kesehatan hanya sebatas pengontrolan kesehatan, sunnat massal dan air bersih. Artinya bahwa program kesehatan merupakan program yang memberi kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan program kesehatan masuk dalam penjagaan jiwa dalam klaster *al- ajiyyah*.

Terakhir, program sosial keagamaan bertujuan untuk meningkatkan mutu pembangunan dalam aspek sosial keagamaan sehingga tercipta ketentraman, kenyamanan serta keseimbangan masyarakat. Program sosial keagamaan dimasukkan dalam klaster *al-tah iniyyah*. Hal tersebut dipandang bahwa keberadaan program tersebut dianggap penting dan bermanfaat namun setelah skala pemenuhan *al- ajiyyah*.

Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, program sosial keagamaan bersifat pelengkap bagi masyarakat Lhoknga dan Leupung. Misalnya ketika kegiatan MTQ tidak dilaksanakan, maka bukan berarti masyarakat akan kehilangan *spirit* untuk mempelajari Alquran, sehingga ketiadaan kegiatan MTQ tidak mengganggu kualitas keimanan seseorang. Namun demikian sekiranya kegiatan MTQ tersebut dilaksanakan, tentunya akan menumbuhkan semangat kompetisi, sehingga masyarakat akan lebih giat lagi dalam mempelajari Alquran. Kegiatan tersebut tentunya bukanlah suatu perkara yang mendesak untuk dilakukan atau sesuatu yang memang harus dilaksanakan. Atas dasar analisa tersebut maka peneliti berkesimpulan untuk memasukkan program sosial keagamaan dalam klaster *al-tah iniyyah*.

Program sosial keagamaan ini bertujuan untuk menjaga jiwa dan agama manusia namun dalam tahapan yang sangat rendah, artinya program sosial keagamaan tersebut tidak dalam ranah ketauhidan yang akan merusak keimanan seorang muslim atau sesuatu yang mengancam jiwa, melainkan program sosial keagamaan ini hanya dalam sebagai pelengkap atau penyempurnaan, apabila program tersebut tidak ada maka tidak akan mengancam ketauhidan seseorang dan mengganggu eksistensi manusia. Berbeda halnya jika perusahaan berada didaerah perbatasan yang krisis keimanan dan kerap dalam pendangkalan aqidah, maks program sosial keagamaan harus diplot dana lebih banyak dan menjadi program *dharuriyyah*.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memberikan penilaian terkait program CSR PT. LCI sebagai berikut:



Gambar 6. Analisa Sudut Pandang Penilaian

Berdasarkan Gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat dua sudut pandang yang penulis simpulkan berdasarkan hasil penelitian lapangan. *Pertama*, dilihat dari segi program CSR dan tujuan pencapaian, penulis memandang bahwa program yang disalurkan perusahaan dinilai sudah tepat. Peneliti menyimpulkan hal tersebut berdasarkan analisa terhadap modifikasi piramida *ma la ah* di atas. Dari segi tujuan pencapaian dinilai telah tepat, dimana tujuan perusahaan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Disamping itu juga, berdasarkan pertimbangan hasil angket dan wawancara menunjukkan bahwa program CSR dinilai telah mewakili kebutuhan masyarakat setempat.

Kedua, dari segi mekanisme pengimplementasian program, dinilai belum tepat karena masih terdapat kekurangan yang perlu dievaluasi. Masih terdapat masyarakat yang berpandangan negatif terhadap perusahaan. Meskipun pro dan kontra merupakan perkara yang lumrah terjadi, masyarakat yang tidak merasakan manfaat secara langsung tentunya tidak berpihak kepada perusahaan, sebaliknya masyarakat yang mendapatkan manfaat secara langsung akan mendukung perusahaan. Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi oleh perusahaan dalam menyalurkan program CSR ke depannya.

Adapun hal-hal yang perlu diperbaiki atau dievaluasi adalah *pertama*, penyaluran program masih dirasakan kurang tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, memberikan sebuah contoh seperti pemberian santunan kepada kaum miskin. Masyarakat mengharapkan perusahaan tidak menerima data mentah yang diberikan oleh pihak aparat desa, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada oknum aparat desa yang tidak berpihak kepada masyarakat atau hanya mendata/memberi bantuan kepada saudaranya sendiri.

Kedua, masih kurangnya transparansi dalam penyaluran program. Maksudnya adalah setelah penyaluran program CSR seharusnya perusahaan terbuka dalam melaporkan realisasi program, masyarakat menilai hal tersebut masih kurang maksimal dilakukan oleh perusahaan. Laporan penyaluran program disampaikan kepada geuchik setiap gampong dan camat setempat. Selain itu, laporan berbentuk leaflet dan kalender juga diletakkan di beberapa mesjid dan warung kopi. Meskipun hal tersebut dipandang hanya persoalan teknis namun akan memberi imbas yang besar terhadap perusahaan. Pada dasarnya perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik, namun karena kurangnya publikasi atau sosialisasi, maka hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahuinya. Seandainya perusahaan lebih terbuka dalam melaporkan kegiatannya, tentu akan memberi efek positif. Dalam skala besar perusahaan dapat menyampaikan laporannya melalui baliho, sehingga mudah diakses publik. Masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut atau pengguna jalan pun dapat mengetahui program-program yang disalurkan perusahaan. Sehingga stigma negatif dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa dana tersebut lebih banyak digunakan untuk membayar honor komite dan muspika setempat dapat terbantahkan melalui bentuk transparansi yang mudah diakses publik.

Ketiga, permasalahan yang terakhir yaitu terdapat unsur riba dalam program pengembangan ekonomi. Pinjaman tersebut dibebani bunga sebesar 6%, bunga merupakan riba yang diharamkan dalam Islam sekecil apapun itu. Sebagaimana yang diketahui bahwa riba tersebut pada dasarnya merupakan pengrusak ekonomi umat dan tidak dapat dijadikan sebagai jalan keluar dalam pengentasan kemiskinan. Perusahaan perlu memikirkan instrumen lainnya seperti pinjaman *qardh al-hasan* atau peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengimplemetasian CSR PT. LCI pada awalnya hanya pada program yang bersifat *charity*, namun setelah adanya ISO 26000 perusahaan mulai mengalihkan program *charity* kepada program *community development* (CD) yang bertujuan untuk

- pemberdayaan masyarakat. Adapun program CSR PT. LCI meliputi: *pertama*, program pendidikan (*education*). *Kedua*, program pengembangan ekonomi (*economic development*). *Ketiga*, program sosial dan keagamaan (*social & religious*). *Keempat*, program kesehatan (*health*).
2. Dalam melaksanakan program CSR, PT. LCI dihadapkan dengan beberapa kendala yang secara tidak langsung dapat menghambat realisasi program. *Pertama*, ketidaksesuaian visi antara perusahaan dan masyarakat setempat. Hal tersebut dilatarbelakangi pola pikir masyarakat yang memandang bahwa dana CSR adalah dana milik masyarakat, sehingga terkesan perusahaan menahan hak masyarakat. *Kedua*, permasalahan dalam internal komite, terdapat oknum komite yang membawa kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan CSR tersebut. *Ketiga*, PT. LCI merupakan satu-satunya perusahaan yang terdapat di Lhoknga dan Leupung. Dengan demikian masyarakat menaruh harapan besar terhadap keberadaan perusahaan, sehingga banyak permintaan masyarakat yang tidak dapat diwujudkan oleh perusahaan.
 3. Adapun terkait respon masyarakat terhadap program CSR. Berdasarkan hasil angket yang telah diolah dalam bentuk persentase. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat sangat terbantu dan merasakan manfaat dari program CSR PT. LCI baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, terdapat pula masyarakat yang tidak setuju. Hal tersebut dikarenakan terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi dalam mekanisme pengimplementasian program CSR.
 4. Untuk menilai program CSR PT. LCI telah memenuhi nilai-nilai kemaslahatan, peneliti menggunakan modifikasi piramida CSR Carrol dan piramida *ma la ah*. Kedua piramida tersebut dianalisa dalam program CSR yang telah diterapkan. Analisa penulis menunjukkan bahwa dari segi program CSR dan tujuan pencapaiannya telah tepat, namun belum mencapai *ma la ah*, dengan mengutamakan kepentingan *al-haruriyyah*, kemudian dilanjutkan dengan kepentingan *al-ajjiyah* dan terakhir kepentingan *al-tah iniyah*. Dalam pelaksanaannya tidak demikian, melainkan setelah pemenuhan *al-haruriyyah*, perusahaan lebih fokus pada kegiatan sosial keagamaan yang masuk dalam klaster *al-tah iniyah* daripada kegiatan kesehatan yang merupakan pemenuhan *al-ajjiyah*. Dari segi mekanisme pengimplementasian program masih terdapat hal yang kurang tepat. *Pertama*, kurang tepat sasaran. *Kedua*, kurang transparansi dalam pelaporan penyaluran program CSR. *Ketiga*, terdapat unsur riba dalam program pengembangan ekonomi.

Saran

1. Pemerintah Aceh perlu membentuk Qanun yang mengatur tanggung jawab perusahaan. Pemerintah diharapkan dapat mensinergikan program-program pemerintah dengan program perusahaan, namun tetap dalam tantangan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga perlu diatur kejelasan terkait *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman) bagi perusahaan yang melaksanakan dan yang tidak menjalankan tanggung jawab perusahaan

2. PT. LCI diharapkan turut melakukan survei secara langsung ke lapangan dalam menentukan penerima program CSR. Perusahaan tidak sepenuhnya mengamanahkan tugas kepada Komite. Hal tersebut tentunya akan menambah *value* dalam penilaian masyarakat sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan peduli kepada masyarakat.
3. PT. LCI perlu ikut andil dalam memperketat persyaratan penerima pinjaman, hanya peminjam yang memiliki usaha yang dapat menggunakan modal dari program pengembangan ekonomi. Hal tersebut bertujuan agar program CSR tetap sasaran dan tepat guna. Dengan demikian maka tujuan mulia CSR untuk pemberdayaan masyarakat dapat terealisasi.
4. PT. LCI perlu mempertimbangkan praktik riba yang terdapat dalam program pengembangan ekonomi dengan menetapkan bunga sebesar 6% dari pinjaman, meskipun persentasenya kecil namun dalam pandangan Islam bunga tetap haram. Perusahaan perlu memikirkan alternatif lain sebagai pengganti sistem bunga.
5. Penelitian ini terbatas hanya pada penilaian kemaslahatan berdasarkan program CSR saja, sehingga dapat menjadi bahan kajian selanjutnya dengan menilai semua cakupan konsep CSR.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011

Asyraf Wajdi Dusuki & Nurdianawati Irwani Abdullah, *Maqashid al-Shari'ah, Maslahah and Corporate Social Responsibility*. The American Journal of Islamic Sciences

Buletin Tuho Edisi V, Maret 2008

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Edi Suharto, *CSR dan Comdev: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius. 2000.

Mega Melia, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) oleh PT. Lafarge Cement Indonesia Terhadap Masyarakat Lhoknga Provinsi Aceh*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.

Muhammad Yasir Yusuf, "How to Implement Islamic Banking's CSR in the Society?", *Share, Volume 1 Number 1, (January-June 2012)*.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: teori dan aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009

Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen

Volume 4 Nomor 1, 2020

ISSN : 2614-2147

Syaikh Shafiyur Rahman al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.